



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Jual bahan material, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2016 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 14 September 2001 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1422 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 462/34/IX/2001, tertanggal 17 September 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian ke rumah keluarga Termohon di



Lingkungan Pokko, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi dan terakhir di rumah bersama di Lingkungan Pulele, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar selama 12 tahun 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama: ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dan kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awal tahun 2003, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk hidup mandiri, namun Termohon tidak mau dengan alasan Termohon tidak mau pisah dengan orang tua Termohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal selama 3 bulan, antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun dan dinikahkan ulang dan kembali membina rumah tangga, namun pada awal tahun 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan nanti Pemohon mengetahui setelah ada penagih datang di rumah Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Februari 2014, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mau merubah sikapnya yang tetap saja tidak mau pisah dengan orang tua Termohon walaupun Pemohon telah membuatkan rumah bersama lebih banyak di rumah orang tua Termohon dari pada di rumah bersama dan bahkan Termohon tetap saja sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon terlebih lagi Termohon telah menyewakan rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon di saat Pemohon berada di luar kota;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon langsung terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Termohon telah menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;.

Hal. 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan;
10. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 3 Agustus 2016 dan 18 Agustus 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang

Hal. 3 dari 13 halaman

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dengan perubahan pada nama Pemohon yang seharusnya tertulis PEMOHON, selebihnya tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa, Nomor 462/34/IX/2001 tanggal 17 September 2001, bermeterai cukup dan telah distempel pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.);
- B. Bukti Saksi :
 1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang buah, bertempat tinggal di Jalan Poros Mamasa, Lingkungan Pulele, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama M. Syahril, S.H bin Rola alias Roca sedangkan Termohon bernama TERMOHON karena saksi bersempu 2 kali dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Lingkungan Pulele, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sekitar 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 4 dari 13 halaman

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mau hidup mandiri, tetapi Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya dan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon baru mengetahuinya setelah ada orang datang ke rumah Pemohon dan Termohon menagih hutang.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa saat ini ada orang lain yang tinggal di rumah kediaman bersama karena rumah tersebut telah dijual oleh Termohon.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Madatte, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama M. Syahril, S.H bin Rola alias Roca sedangkan Termohon bernama TERMOHON karena saksi bersepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Lingkungan Pulele, Kelurahan Anreapi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sekitar 12 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.

Hal. 5 dari 13 halaman

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mau hidup mandiri, tetapi Termohon tidak mau berpisah dengan orang tuanya dan Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon baru mengetahuinya setelah ada orang datang ke rumah Pemohon dan Termohon menagih hutang.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon langsung berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon kembali rukun membina rumah tangganya dan dinikahkan ulang, setelah beberapa bulan terjadi lagi perselisihan dengan hal yang sama sehingga terjadilah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang dan tidak ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat orang lain datang menagih hutang di rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saat perpisahan pertama Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan dan berhasil rukun kembali, namun yang terakhir tidak dapat lagi dirukunkan karena Termohon tidak dapat merubah sifatnya yang suka berhutang dan Termohon juga sudah menjual rumah kediaman bersama.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa

Hal. 6 dari 13 halaman

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Hal. 7 dari 13 halaman

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian sejak tahun 2003 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang tidak mau menuruti keinginan Pemohon untuk hidup mandiri secara terpisah dari orang tua karena Termohon tidak mau tinggal terpisah dari orang tuanya sehingga terjadi tempat tinggal selama 3 bulan kemudian rukun kembali. Pada awal tahun 2012 Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon baru mengetahui hal tersebut setelah ada orang yang datang menagih hutang tersebut. Kemudian puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2014, di mana Termohon tidak dapat merubah sikapnya yang suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon lebih banyak tinggal di rumah orang tua Termohon meskipun Pemohon telah membuatkan rumah kediaman bersama bahkan oleh Termohon rumah tersebut telah disewakan kepada orang lain ketika Pemohon sedang berada di luar kota. Sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama

Hal. 8 dari 13 halaman

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kedua Pemohon adalah orang dekat dan keluarga dekat Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 428 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 14 September 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar), Provinsi Sulawesi Barat;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon baru mengetahuinya setelah ada orang datang menagih hutang tersebut. Termohon juga tidak mau diajak oleh Pemohon untuk tinggal mandiri secara terpisah dari orang tua;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa :19;

Hal. 9 dari 13 halaman

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَعَاثِرُوا هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-isteri. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta antara keduanya dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon

Hal. 10 dari 13 halaman

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan yang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 halaman

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 halaman

Putusan Nomor 290/Pdt.G/2016/PA.Pwl



Rajiman, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B., M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 210.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 301.000,00 |

(tiga ratus satu ribu rupiah)